



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : rektorat-unmul@smd.mega.net.id - Website : unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 233/KP/2002

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA UPT.LABORATORIUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dialihkan pengelolaan Akademik UPT. Laboratorium Unmul ke UPT.PS.MIPA Unmul berdasarkan Keputusan Rektor Unmul Nomor 141/PP/2002 tanggal 19 Mei 2002 dan Nomor 191/KP/2002 tanggal 8 Juli 2002 ;
- b. bahwa dengan ditetapkan dan diberlakukan Keputusan sebagaimana tersebut pada butir a di atas sejak saat itu Jabatan Sdr . Ir. Ketut Sudharsana, M.Sc. NIP. 130 356 414 sebagai Pejabat Kepala UPT. Laboratorium sesuai SK.Rektor Unmul Nomor 158/C/1995 tanggal 21 Desember 1995 telah dicabut, selanjutnya pemberhentian dengan hormat yang bersangkutan perlu dibuatkan Surat Keputusan ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendibud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Rektor Unmul.
a. Nomor 99/KP/2002 ;
b. Nomor 141/PP/2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut SK.Rektor Unmul Nomor 158/C/1995 tanggal 21 Desember 1995 serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Ketut Sudharsana, M.Sc. NIP. 130 356 414 sebagai Kepala UPT. Laboratorium Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan pengabdian selama melaksanakan tugas.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Agustus 2002

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdik di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .